



**PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**



KEPALA DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARARUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Desa Banjararum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Banjararum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk penyelarasan pengelolaan aset desa dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjararum tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banjararum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D) ;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
11. Peraturan Desa Banjararum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Banjararum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJARARUM
Dan
KEPALA DESA BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Banjararum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banjararum Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Harga sewa aset desa berupa tanah dan/atau bangunan menggunakan nilai wajar.
- (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Desa;
 - b. Wakil Ketua : Unsur BPD;
 - c. Anggota : 1. unsur Perangkat Desa;

2. unsur BPD;
 3. unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa;
 4. unsur masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - (6) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
 - (7) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 terdapat tambahan Pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, apabila dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat digunakan selain untuk tanah.
 - (2) Penggunaan selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah.
 - (3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
 - (4) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
 - (5) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa berupa tanah dan/atau bangunan dan pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjararum.

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA,


SUTRISNO

Ditetapkan di Banjararum
pada tanggal 29 Desember 2020
KEPALA DESA,

ZAFARI



LEMBARAN DESA BANJARARUMTAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARARUM
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

**DAFTAR KEKAYAAN/ASET DESA BERUPA
TANAH KAS DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

Luas Tanah Kas Desa yang dimiliki Pemerintah Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah seluas $\pm 370.506,05 \text{ M}^2$ atau $\pm 37,05$ hektar, yang terdiri dari :

1. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 33 seluas $\pm 1.313 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,13$ hektar dipergunakan untuk bangunan Kantor Desa;
2. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah lapang di Dusun Tanjung RT. 14 seluas $\pm 8.740 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,87$ hektar dipergunakan untuk lapangan olah raga;
3. Jenis Tanah Kas Desa berupa sawah berada di Dusun Tanjung dan Dusun Karanglo seluas $\pm 72.764,5 \text{ M}^2$ atau $\pm 7,28$ hektar dikelola dengan sistem sewa;
4. Jenis Tanah Kas Desa berupa tegal berada di Dusun Tanjung, Jurangrejo, Maron Karanglo dan Mondoroko seluas $\pm 263.264 \text{ M}^2$ atau $\pm 26,33$ hektar dikelola dengan sistem sewa;
5. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 13 seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,013$ hektar dipergunakan untuk Gedung Peternakan;
6. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 13 seluas $\pm 343,75 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,034$ hektar dipergunakan untuk Musholla;
7. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 13 seluas $\pm 227,9 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,02$ hektar dipergunakan untuk bangunan Panti PKK;
8. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 33 seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,04$ hektar dipergunakan untuk bangunan Poskesdes;
9. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 33 seluas $\pm 1.282 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,13$ hektar dipergunakan untuk Halaman Parkir Poskesdes;

10. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 33 seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,005$ hektar direncanakan akan dipergunakan untuk Gedung Posyandu Lestari I;
11. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 33 seluas $\pm 316 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,032$ hektar dipergunakan untuk pendidikan Paud Melati;
12. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan Di Dusun Tanjung RT. 13 seluas $\pm 3.128 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,25$ hektar dipergunakan untuk pendidikan Sekolah Dasar Negeri Banjararum 03;
13. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 39 seluas $\pm 1.351,5 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,31$ hektar dipergunakan untuk pendidikan Sekolah Dasar Negeri Banjararum 04;
14. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 48 seluas $\pm 38 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,004$ hektar dipergunakan untuk Tandon Air Minum Amertasari;
15. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Mondoroko RT. 45 seluas $\pm 30 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,003$ hektar dipergunakan untuk Tandon Air Minum Sumpersari;
16. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 35 seluas $\pm 100,5 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,010$ hektar dipergunakan untuk Gedung Posyandu Lestari III;
17. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah tegalan di Dusun Tanjung RT. 09 seluas $\pm 5.868 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,59$ hektar rencana dipergunakan untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
18. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 34 seluas $\pm 143,8 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,014$ hektar dipergunakan untuk Halaman Punden Gringging;
19. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Tanjung RT. 47 seluas $\pm 36,7 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,004$ hektar dipergunakan untuk Poskamling;
20. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan Dusun Karanglo RT. 19 seluas $\pm 294,9 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,03$ hektar dipergunakan untuk Balai Dusun Karanglo;
21. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 22 seluas $\pm 532 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,05$ hektar dipergunakan untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Karanglo;
22. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 22 seluas $\pm 1.683 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,17$ hektar dipergunakan untuk pendidikan Sekolah Dasar Negeri Banjararum 02;
23. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 18 seluas $\pm 35,75 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,004$ digunakan untuk Posyandu Lestari VIII;

24. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah sawah di Dusun Karanglo RT. 21 seluas $\pm 2.566 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,26$ hektar dipergunakan untuk Tempat Wisata Desa di Dusun Karanglo;
25. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 20 seluas $\pm 15 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,002$ hektar dipergunakan untuk Poskamling;
26. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 24 seluas $\pm 94,5 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,01$ hektar dipergunakan sementara untuk rumah warga tidak mampu;
27. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 20 seluas $\pm 92,5 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,01$ hektar dipergunakan sementara untuk rumah warga tidak mampu;
28. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 20 seluas $\pm 371,25 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,04$ hektar dipergunakan sementara untuk rumah warga tidak mampu;
29. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah pekarangan di Dusun Karanglo RT. 20 Sudut Simpang Keled seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,02$ hektar masih berupa lahan kosong;
30. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah tegalan di Dusun Mondoroko RT. 45 seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,02$ hektar dipergunakan untuk Balai Dusun Mondoroko;
31. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah tegalan di Dusun Mondoroko RT. 45 seluas $\pm 4.534 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,45$ hektar dipergunakan untuk Tempat Wisata Desa di Dusun Mondoroko;
32. Jenis Tanah Kas Desa berupa tanah tegalan di Dusun Mondoroko RT. 45 seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,03$ hektar hasil hibah dari Sdr. Sunan Baihaqi warga Dusun Mondoroko RT. 45 RW. 03 kepada Pemerintah Desa Banjararum dipergunakan untuk lembaga pendidikan PAUD Subulussalam di Dusun Mondoroko;

KEPALA DESA BANJARARUM,




ZA'FARI

Lampiran II Peraturan Desa Banjararum
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Desa Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa

**DAFTAR KEKAYAAN/ASET DESA BERUPA
BANGUNAN MILIK DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

1. Gedung Balai Desa Banjararum di Dusun Tanjung RT. 33;
2. Gedung Kantor Desa Banjararum di Dusun Tanjung RT. 33;
3. Gedung Musholla Kantor Desa di Dusun Tanjung RT. 33;
4. Gedung Pos Jaga Kantor Desa di Dusun Tanjung RT. 33;
5. Area Parkir Kantor Desa di Dusun Tanjung RT. 33;
6. Gedung Pos Kesehatan Desa As Syifa' di Dusun Tanjung RT. 33;
7. Gedung PAUD Melati di Dusun Tanjung RT. 33;
8. Gedung Panti PKK di Dusun Tanjung RT. 13 ;
9. Gedung Kantor Peternakan di Dusun Tanjung RT. 13;
10. Gedung MCK Lapangan Desa di Dusun Tanjung RT. 14;
11. Gedung Posyandu Lestari III di Dusun Tanjung RT. 35;
12. Gedung Seni dan Budaya di Dusun Karanglo RT. 17;
13. Gedung Posyandu Lestari I di Dusun Tanjung RT. 33;
14. Gedung TPST di Dusun Tanjung RT. 09;
15. Gedung Poskamling di Dusun Tanjung RT. 47;
16. Tandon Air Minum Amertasari di Dusun Tanjung RT. 39;
17. Gedung Balai Dusun Karanglo di RT. 19;
18. Gedung Posyandu Lestari VIII di Dusun Karanglo RT. 18;
19. Gedung Poskamling di Dusun Karanglo RT. 20;
20. Bangunan Pasar Wisata di Dusun Karanglo RT. 21;
21. Gedung PAUD Subulussalam di Dusun Mondoroko RT. 45;
22. Gedung Balai Dusun Mondoroko di RT. 45;
23. Gedung Gudang Pertanian di Dusun Mondoroko RT. 08;
24. Tandon Air Minum Sumpersari di Dusun Mondoroko RT. 45;
25. Bangunan Wisata Taman Sayur di Dusun Mondoroko RT. 45;

KECAMATAN DESA BANJARARUM,

ZA'FARI

Lampiran III Peraturan Desa Banjararum
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Desa Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa

DAFTAR KEKAYAAN/ASET DESA LAINNYA
DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

A. ASET JALAN DESA

1. Jalan Desa sepanjang ± 19,7 km lebar ± 2,5 m;

B. ASET KENDARAAN

1. Kendaraan Dinas roda empat berupa Mobil Pick Up Grand Max Pengangkut Sampah sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
2. Kendaraan Dinas roda tiga sebanyak 4 (empat) unit, 3 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi rusak;
3. Kendaraan Dinas roda dua berupa Sepeda Motor Honda Legenda sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
4. Kendaraan Dinas roda dua berupa Sepeda Motor Honda Revo sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
5. Kendaraan Dinas roda dua berupa Sepeda Motor Honda Yamaha NMAX sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
6. Gerobak Pengangkut Sampah sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi baik;

C. ASET MEBELER

1. Almari kayu untuk arsip sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
2. Almari besi (File kabinet) sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
3. Meja kerja sebanyak 12 (dua belas) unit dalam kondisi baik;
4. Meja komputer sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi baik;
5. Meja rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dalam kondisi baik;
6. Kursi kerja sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
7. Kursi kayu sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
8. Kursi plastik sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dalam kondisi baik;
9. Meja kursi tamu sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
10. Podium sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
11. Kursi Merah sejumlah 12 (dua belas) unit dalam kondisi baik;
12. Kursi Dapur sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
13. Kursi Bendera sejumlah 2 (dua) unit dalam kondisi baik;

D. ASET PERLENGKAPAN KANTOR

1. Taplak meja sebanyak 14 (empat belas) unit dalam kondisi baik;
2. Umbul-Umbul dan Bendera sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
3. Perlengkapan dapur sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
4. Papan informasi data sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
5. Alat timbang badan sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
6. Papan Monografi Desa sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
7. Tangga Lipat sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
8. Tangga Segitiga sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
9. Pembatas Acrylic sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
10. Brankas Zigler sz III Type Estándar sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
11. Alat Ukur Lahan (Gulung & Digital Dorong) sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
12. Karpet Musholla Kantor sejumlah 1 (satu) lembar dalam kondisi baik;
13. Papan Informasi Desa sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
14. Gambar Presiden & Garuda sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
15. Sarung Kursi 100 buah dan Taplak Meja Rapat 3 buah dalam kondisi baik;

E. ASET MESIN & PERALATAN ELEKTRONIK

1. Mesin Mollen Beton sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi rusak;
2. Mesin Genset (Generator Set) sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
3. Mesin Pencetak Batako sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
4. Mesin Penggiling Daging sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
5. Mesin Kompresor sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
6. Mesin Pencacah Sampah sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
7. Mesin Chopper sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
8. Mesin Pencetak Pellet sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
9. Monitor komputer sebanyak 3 (tiga) unit dalam kondisi baik;
10. Laptop Perangkat Desa sebanyak 6 (enam) unit dalam kondisi baik;
11. Laptop LPMD sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi rusak;
12. Laptop Bumdes sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
13. Komputer PC LG 20 inch sebanyak 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
14. Router Wireless & Wifi Extender sebanyak 1 (satu) set dalam kondisi baik;
15. Printer Brother sejumlah 3 (tiga) unit dalam kondisi baik;
16. Printer Canon sejumlah 3 (tiga) unit dalam kondisi baik;
17. Ampilfier dan Power Activ sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
18. Speaker Colum dan Power Aktiv sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;

19. Fanblower Maspion sejumlah 4 (empat) unit dalam kondisi baik;
20. Lemari Pendingin (kulkas) sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
21. Handphone Vivo Y20SG untuk Kader sejumlah 2 (dua) unit dalam kondisi baik;
- 22.
23. CPU komputer sebanyak 3 (tiga) unit, 1 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak;
24. Lampu penerangan tenaga surya sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
25. LCD Projector dan Screen sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;
26. Pesawat Televisi sejumlah 2 (dua) unit dalam kondisi baik;
27. DVD Player sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
28. Pesawat HT sebanyak 13 (tiga belas) unit dalam kondisi baik;
29. Mesin ketik sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
30. SST Pesawat telepon sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
31. Wireless Mayaka sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
32. Camera Nikon Coolpix P 530 sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi rusak;
33. Finger Print Revo sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
34. CCTV sejumlah 1 (satu) set dalam kondisi baik;

F. ASET INSTALASI

1. Saluran listrik 1300 Watt sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
2. Saluran Air Sumur Bor sejumlah 2 (dua) unit dalam kondisi baik;
3. Saluran Telepon sejumlah 1 (satu) unit dalam kondisi baik;


KEPALA DESA BANJARARUM,
ZA'FARI